

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹. Maka dari setiap adanya suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jalan selanjutnya yang disarankan adalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Misalnya seperti contoh Perjanjian jual beli mobil antara individu satu dengan individu lain yang dalam perjanjiannya memuat surat di bawah tangan yang akan menciptakan Prestasi suatu perikatan.

Prestasi sama dengan objek perikatan dalam Hukum Perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan salah satu pihak (Debitur). Hak dan kewajiban perjanjian jual beli harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena hubungan hukum itu terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain, maka disebut Subjek Hukum dalam hubungan Hukum Perdata.

Pengertian Subjek Hukum (*rechtssubject*) menurut **Algra** adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum.² Hubungan hukum yang telah terjadi timbul suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lainnya sehingga pihak lainnya merasa dirugikan haknya untuk

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen 3.

²Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.23

mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah di atur dalam hukum, selanjutnya disebut sebagai Wanprestasi.

Unsur Wanprestasi ada 3, yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, Debitur terlambat memenuhi perikatan dan Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Dalam contoh kasus ini, Debitur tidak memenuhi perikatan seperti kesepakatan awal yang akan melunasi kepada kreditur saat pembayaran ketiga tetapi setelah 5 bulan perjanjian jual beli, Debitur tidak melunasi setelah pembayaran kedua dan disebut Wanprestasi dengan alasan tidak pernah membuat perjanjian tersebut karena tidak ada satu orang pun saksi yang melihat perjanjian tersebut.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita.³

Sebelum Kreditur menggugat Debitur ke jalur hukum atau pengadilan karena Debitur telah memenuhi unsur wanprestasi, Ada 4 macam metode penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu:

1. Arbitrase

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

³*Ibid*, Hlm. 180

Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

3. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.

4. Konsiliasi

Upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.

Selanjutnya, dalam suatu peradilan terdapat tahapan yang dinamakan dengan proses pembuktian. Pada proses pembuktian terdapat jenis-jenis alat yang biasa digunakan yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Dari alat-alat bukti tersebut yang menarik bagi penulis adalah alat bukti surat dan alat bukti pengakuan, khususnya yang berupa Surat di

Bawah Tangan karena di dalam pemeriksaan sengketa Perdata bukti surat merupakan alat bukti yang utama dan penting. Alat bukti surat terdiri dari akta (akta otentik dan Surat di bawah tangan) dan bukan akta.

Persengketaan Wanprestasi yang sering terjadi adalah suatu Perjanjian tentang surat di bawah tangan. Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan salah satunya seperti pengakuan antara para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, wanprestasi surat di bawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti apabila tidak ada pengakuan dari salah satu pihak yang membenarkan perjanjian surat di bawah tangan tersebut bila dibawa ke pengadilan.

Alat bukti pengakuan disini dijadikan senjata oleh debitur karena pembuktian surat di bawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak dapat dijadikan kreditur sebagai alat bukti karena tidak ada pengakuan dari debitur. Pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang atau di luar sidang.⁴

Perjanjian tentang surat di bawah tangan, mempunyai 3 jenis, yaitu:

1. Surat di Bawah Tangan, didasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipahami bahwasanya suatu Surat di Bawah Tangan yang diakui orang terhadap siapa tulisan atau surat itu hendak

⁴Sudikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1994 Hlm. 201

dipakai, dianggap sebagai diakui selama adanya pengakuan yang membenarkan dari para pihak.

2. Surat di Bawah Tangan yang disahkan (*Legalisasi*), Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat di Bawah Tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.⁵ Legalisasi ini adalah, para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.
3. Surat di Bawah Tangan yang dibukukan (*Waarmarking*), didasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf b yaitu Notaris berwenang membukukan Surat di Bawah Tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.⁶ Para pihak telah menandatangani suratnya, baik sehari maupun seminggu sebelumnya, kemudian membawa surat tersebut ke Notaris untuk didaftarkan ke dalam Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan. Fungsinya, terhadap perjanjian atau kesepakatan itu. Hal ini dilakukan, salah satunya untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir penyangkalan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban antara pihak lahir pada saat penandatanganan surat yang telah dilakukan antara para pihak, bukan saat pendaftaran kepada Notaris. Pertanggungjawaban

⁵Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁶*Ibid.* Hlm. 56

Notaris sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian atau kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam surat yang didaftarkan dalam Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan.

Arti Penting dari profesi notaris ialah berwenang untuk menciptakan

alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan bentuk lainnya.⁷ Kalau salah satu pihak dibebani dengan beban pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan.

Hal ini disebut dengan resiko pembuktian yang pada hakikatnya hal ini untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan beban pembuktian.⁸ Dalam hal pembuktian alat bukti

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 17

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm. 115.

surat dibuat sebagai alat bukti yang dapat dipakai di kemudian hari apabila timbul perselisihan antara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian tersebut. Surat dibawah tangan merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh para pihak sendiri.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui kekuatan pembuktiannya apabila surat di bawah tangan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak yang bersengketa karena tanda tangan pada Surat di Bawah Tangan merupakan hal yang sangat penting ditinjau dari pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu diketahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan para pihak untuk membuktikan kekuatan alat bukti surat di bawah tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan Hukum Surat di Bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Tinjauan Penggunaan Surat di Bawah Tangan dalam proses pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum alat bukti Surat di Bawah Tangan dalam proses Pembuktian Perdata di Pengadilan.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk membuktikan kekuatan alat bukti Surat di Bawah Tangan dalam proses Pembuktian Perdata di Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pengadilan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran agar menjadi koneksi bagi pertimbangan Hakim di Pengadilan dalam memeriksa sampai dengan memutus sengketa Perdata yang berkaitan dengan alat bukti surat di bawah tangan.

2. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenal kekuatan alat bukti Surat di Bawah Tangan dalam proses Pembuktian Perdata di Pengadilan.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi serta penambahan literatur/kepuustakaan mengenai kekuatan alat bukti Surat di Bawah Tangan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Teori Perjanjian

Menurut Teori Perjanjian yang baru dikemukakan oleh **Van Dunne**, yang diartikan dengan perjanjian adalah: “suatu hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. tahap *procontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. tahap *contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu:

- a. adanya perbuatan hukum;
- b. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
- d. perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
- f. kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.⁹

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud

⁹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.160-

lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal perjanjian ini. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.¹⁰
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang.

¹⁰*Ibid*, Hlm. 166

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada 2 macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Asas-asas yang terpenting dalam perjanjian adalah :

1. Asas Kepribadian (Pasal 1315 juncto 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Tentang asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri pada sebuah perjanjian. Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak. Sedangkan, asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.¹¹

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih*

¹¹Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif (BW)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 173

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. “**Subekti** memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹²

Perjanjian memiliki beberapa asas-asas perjanjian, salah satunya *Asas pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

2. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian, menurut teori kepercayaan yang dikemukakan **Rempel, Holmes dan Zanna** (1985) yaitu kepercayaan merupakan rasa percaya diri seseorang yang akan ditemukan berdasarkan hasrat dari orang lain daripada kekuatannya sendiri.¹³

Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang

¹²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 15-16

¹³<http://etalasepustaka.blogspot.co.id/pengertian-kepercayaan-menurut-para-ahli>, tanggal 17 November 2017 (tanggal Pengambilan data)

diadakan diantara mereka di kemudian hari. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya diri pada yang kurang dipercayai.

3. Teori Pembuktian

Menurut teori ini, pembuktian adalah perbuatan membuktikan. membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum yang berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan, sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.¹⁴

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi dan relatif.

Memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Secara singkat, **Subekti** berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan. Arti penting pembuktian yang dikemukakan

¹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, Hlm. 177

Sudikno dan Subekti lebih bersifat *universal*, baik dalam konteks perkara pidana maupun perdata.

Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, Penulis berpendapat bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Sebagaimana hukum tidak hanya terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana pelaksanaan hukum itu serta mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis,

¹⁵Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, Hlm. 6-7

¹⁶Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 13

pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesulitan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang mempunyai sifat empiris yang bersumber dari Hasil wawancara dan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.

Responden terkait masalah yang diteliti terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Notaris atau Pejabat yang mengetahui secara menyeluruh kekuatan hukum surat di bawah tangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data Sekunder yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian terdiri dari :

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 93

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini buku-buku kewenangan notaris, buku tentang pembuktian hukum, hasil-hasil Penelitian, atau Pendapat Para ahli yang berhubungan dengan Surat di Bawah Tangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Seperti Kamus Hukum dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara ringkas uraian tentang instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan fakta sosial dimaksud akan diuraikan dibawah ini:¹⁸

a. Wawancara Langsung Dan Mendalam

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu Hukum empiris, dilakukan dengan

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 167-173.

cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu Hukum yang diangkat dalam penelitian.

b. Observasi Atau Survey Lapangan

Dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan wawancara, kepada instansi terkait seperti Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Kantor Notaris sesuai dengan masalah yang diteliti.

Wawancara dilakukan tentunya dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat didalam penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara (interview) sedangkan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif adalah analisis hasil berisi cara-cara menganalisis, memanfaatkan data

yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian seperti Fakta sosial yang dijadikan data dalam penelitian diolah sedemikian rupa.

langkah pertama yang digunakan adalah dengan mengelompokan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokan itu dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku hukum dan kemudian ditafsirkan mencari jawaban masalah penelitian serta dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang dilakukan.